



# AJUDIKASI

## Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

### KONSEP KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SEREN TAUN KASEPUHAN CISUNGSANG KABUPATEN LEBAK

**Inge Dwisvimiar**

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Banten.

Correspondent email: ingerajwa@gmail.com

---

<b>Article History</b>	:	
<i>Submission</i>	:	25 April 2022
<i>Last Revisions</i>	:	30 Mei 2022
<i>Accepted</i>	:	2 Juni 2022
<i>Copyedits Approved</i>	:	4 Juni 2022

---

#### **Abstract**

*Indonesia is rich in various kinds of arts and culture. One of them is traditional culture which is a cultural heritage that has been passed down from generation to generation from the previous generation to the current generation. In this regard, legal protection of intellectual property is very important, especially regarding traditional cultural expressions. The research entitled Communal intellectual property for traditional cultural expressions (EBT) Seren Taun Kasepuhan Cisungsang aims to know, understand, and analyze the concept of communal intellectual property (IP) legal protection against Traditional Cultural Expressions (EBT) Seren Taun Kasepuhan Cisungsang in Lebak Regency and the factors which affects the legal protection of intellectual property against the Traditional Cultural Expression (EBT) of Seren Taun Kasepuhan Cisungsang in Lebak Regency. The research method uses qualitative descriptive analytical methods. Refers to law and regulations and references/literature that are carried out offline or online using primary, secondary and tertiary data as legal material. The results of the research on Communal Intellectual Property on Traditional Cultural Expressions of Seren Taun Kasepuhan Cisungsang in Lebak Regency have not been carried out properly and effectively. One of the contributing factors is that the Kasepuhan party is only aware of, but has not yet understood the importance of carrying out protection, inventory and documentation in the context of legal protection through collaboration between the government, Kasepuhan parties and related parties.*

**Keywords:** *Intellectual Property; Cultural Expression; Seren Taun.*

---

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara besar yang ada di muka bumi ini. wilayahnya sangat luas yang mencakup daratan dan lautan. Disamping itu juga terdapat ribuan pulau membentang dari Aceh sampai Papua. Dengan wilayah sebesar itu maka dapat dipastikan bahwa potret dan potensi kekayaan alam yang ada di dalamnya juga berlimpah, beraneka ragam sehingga perlu penanganan yang serius bagi pemerintah Indonesia. Dari sekian banyak kekayaan alam yang terkandung didalamnya tersebut diantaranya adalah yang berkaitan dengan budaya yang terdapat pada wilayahnya masing-masing. Setiap daerah yang ada mempunyai budaya yang beraneka ragam, kekhasan, ciri khas *local wisdom* atau kearifan lokal semakin menambah daya tarik bangsa ini, khususnya di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Namun menjadi dinamika bagi bangsa ini terkait dengan kekayaan intelektual komunal, bahwa masyarakat kita di samping belum melek, ketidakpedulian, ketidaktahuan tentang kekayaan intelektual, juga walaupun kaya akan budaya namun belum bisa menjaga secara utuh terutama bila dilihat dari sisi hukumnya, maka ada celah yang bisa dimanfaatkan, diklaim oleh negara lain. Berikut Kekayaan Intelektual komunal Indonesia yang di klaim oleh negara lain: Reog (Ponorogo), Wayang Kulit (Jawa), lagu rasa sayange (Maluku). Rendang (Padang), Angklung (Sunda), Tari Pendet (Bali), Tari Piring (Sumatera Selatan), Kuda Lumping,

Kabupaten Lebak merupakan satu dari delapan Kabupaten/Kota Provinsi Banten yang paling dekat dengan Ibu Kota Negara yang memiliki keunggulan fisik geografis yang strategis. Masing-masing daerah baik kota maupun kabupaten memiliki ekspresi budaya tradisional yang berbeda-beda. Kabupaten Lebak dikenal sebagai daerah yang masih kental akan budaya tradisional. Terdapat banyak budaya tradisional Lebak yang saat ini eksistensinya masih dilestarikan misalnya, Seba Baduy, Seren Taun, Upacara Kawal, Pokplod, Debus, Jaipongan, Toleat dan lain sebagainya. Semua jenis ekspresi budaya tradisional tersebut sangatlah perlu memiliki perlindungan hukum dengan mengeluarkan kebijakan secara tertulis berupa peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah agar terjamin kepastian hukumnya.

Bila melihat data yang berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional yang berkenaan dengan kekayaan intelektual mengalami perkembangan yang signifikan sejak disepakatinya perjanjian internasional mengenai aspek-aspek kekayaan intelektual dalam perdagangan. Di Indonesia hak cipta sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan hak cipta. Adapun bentuk perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dikenal dalam bentuk hak cipta, merek, indikasi geografis, desain produksi, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.<sup>1</sup> Berkenaan dengan hal tersebut maka perlunya perlindungan atas kekayaan

---

<sup>1</sup> Kholis Roisah, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Tradisional*, *Majalah Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 35 No. 3, 2006.

intelektual khususnya dalam aspek pengetahuan tradisional maupun ekspresi budaya tradisional agar nantinya bisa terjaga dan terus lestari serta mencegah kemungkinan ketika budaya tradisional tersebut dimasuki budaya luar tanpa sepengetahuan dan izin dari masyarakat lokal ataupun pihak yang mengembangkannya.

Budaya tradisional merupakan bagian terpenting dari sebuah bangsa dan warisan secara turun temurun sehingga menjadikan sebuah warisan budaya tersebut tak bisa dilepaskan keberadaannya dari pengetahuan tradisional yang sudah melekat dan dikenal oleh masyarakat. Secara umum budaya tradisional sangat beragam bentuk dan wujudnya, dengan cakupan yang sangat luas ini bisa kita lihat dalam bentuk kesenian tradisional hingga kuliner tradisional yang mana selama masyarakat tersebut bisa mengembangkan budaya dan menjadikannya sebuah Ekspresi Budaya Tradisional.

Dengan keberagamannya tersebut perlindungan ekspresi budaya tradisional (EBT) memang sangat penting dilakukan dan diharapkan memberikan perlindungan yang baik terhadap budaya-budaya yang ada. Negara Indonesia yang wilayahnya terdiri dari Sabang sampai Merauke mempunyai kekayaan budaya yang beraneka ragam dan berlimpah. Masing-masing wilayah mempunyai ciri khas, karakter, bentuk, jenis, macam budaya, kearifan lokal yang berbeda satu sama lain, demikian juga dengan Provinsi Banten. Banten yang terdiri dari delapan kabupaten/Kota tersebut terkenal dengan pengetahuan tradisionalnya, dan ekspresi budaya tradisional (EBT) budaya, kesenian. Jawaranya, golok Ciomas, pengetahuan tradisional aneka makanan, santrinya serta sumber daya alamnya yang berlimpah. Salah satu Kabupaten yang terkenal dengan budaya adat yang masih sangat kental adalah budaya seren tahun di Cisungsang, Kabupaten Lebak. Secara umum persoalan budaya tradisional yang ada di seluruh Indonesia hampir rata-rata mempunyai kemiripan kasusnya. Begitu juga dengan budaya tradisional seren tahun yang ada di Cisungsang Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Tulisan ini lebih menguraikan pada perlindungan karya ekspresi budaya tradisional (EBT) Seren taun merupakan suatu tradisi tahunan masyarakat agraris sunda sebuah religioisitas untuk mengucapkan syukur pada Yang Maha Esa (Pangeran Si Kang Sawiji-Wiji) atas kehidupan ini.

Salah satu keanekaragaman kekayaan intelektual komunal yang berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional (EBT) ini sudah secara turun temurun berkembang dan dilestarikan oleh masyarakat kasepuhan dan pemerintah Kabupaten Lebak. Bisa kita ketahui juga bahwa ciri dari karya Ekspresi Budaya Tradisional yaitu bersifat komunal yang mana budaya seren taun ini tidak hanya dimiliki oleh satu pihak saja melainkan banyak sekali kasepuhan lain yang memiliki budaya seren taun ini. Adapun masyarakat kasepuhan setempat memberi kepercayaan kepada seseorang untuk memegang budaya seren taun ini yang bisa kita sebut sebagai Olot (Ketua Adat Kasepuhan). Dalam budaya tradisional seren tahun tersebut tentunya mempunyai karakter atau cirikhas yang berbeda dengan budaya serupa dengan daerah lain. Memang daerah juga seringkali melakukan

upacara upacara adat yang oleh masyarakat Cisungsang lakukan. Namun demikian pasti ada perbedaan baik dalam pelaksanaan maupun arti dan maknanya.

Sudah banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang ekspresi budaya tradisonal (EBT) yang menjelaskan permasalahan umum terkait perlindungan kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional (EBT), masih lemahnya perlindungan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional, banyaknya pengambilan kekayaan intelektual tradisional oleh pihak luar untuk kepentingan komersial, sifat dari folklore yang pemanfaatannya terus berkembang pembahasannya sering terhambat karena belum ada perlindungan, penerapan konsep benefit sharing belum ditetapkan dan belum adanya perlindungan terhadap kepentingan komunitas asli dari kepemilikan intelektual sebagian bagian untuk melindungi warisan budaya bangsa.<sup>2</sup>

Pelindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) menjadi sangat penting ketika karakteristik dan keunikan dari budaya itu sendiri memiliki peran yang sangat positif kepada masyarakat adat selaku pemilik dan pengemban dari kebudayaannya untuk tetap melestarikan tradisi turun temurun seperti Seren Taun tersebut. budaya seren tahun yang ada di Kabupaten Lebak khususnya Pada masyarakat Baduy perlu dukungan dari semua pihak terutama pihak pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini hendak mengkaji mengenai Bagaimana penerapan konsep perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap ekspresi budaya tradisional (EBT) seren taun Kasepuhan Cisungsang di Kabupaten Lebak serta mengenai Faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap ekspresi budaya tradisional (EBT) seren taun Kasepuhan Cisungsang di Kabupaten Lebak.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptis analitis yang dilakukan dengan menggunakan tiga jenis alat pengumpul data yaitu studi dokumen, *survey* dan wawancara atau *interview*. Studi dokumen adalah alat pengumpul data yang dilaksanakan oleh peneliti melalui data tertulis dengan mempergunakan Analisa. Pengamatan (*survey*) adalah alat pengumpul data yang dilakukan oleh peneliti biasanya dilakukan sebelum peneliti melakukan penelitian. Ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana situasi dan kondisi dilapangan sebelum peneliti melakukan penelitian dan tujuan penelitian hukum disini adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan. Sedangkan wawancara atau *interview* adalah alat pengumpul data di pergunakan untuk memperoleh data atau informasi tentang persoalan atau permasalahan. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya,

---

<sup>2</sup> Ida Ayu Sukihana and I Gede Agus Kurniawan, "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisonal : Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabutapen Bangli," *JMHU : Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 7, No. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i01.p05>.

serta dengan cara mengkaji berbagai sumber bahan hukum, baik itu primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung<sup>2</sup> Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>3</sup> Adapun lokasi penelitian Kasepuhan Cisungsang Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak Provinsi Banten Berkenaan dengan data, maka peneliti dalam ranghka memperoleh data dengan cara menggunakan :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Peneliti mengambil data secara langsung ke Cisungsang Kabupaten Lebak.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Peneliti mengambil, memahami, mengkaji, menjelaskan materi dari peraturan perundang-undangan, literatur, referensi sebagai bahan hukum sekunder
3. Data Tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Data ini di ambil untuk melengkapi data primer dan data sekunder.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Penerapan Konsep Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Seren Taun Cisungsang di Kabupaten Lebak**

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta yang diselenggarakan secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Penerapan bisa diartikan mempraktekkan, memasang, penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan yang pada prinsipnya berupa suatu cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian juga bila penerapan dalam konteks kekayaan intelektual komunal seharusnya (*Das Sollen*) sesuai dengan perauran perundang undangan dalam implementasinya (*Das Sein*). Oleh karena itu ekspresi budaya tradisional seren tahun Kasepuhan Cisungsang seharusnya juga mendapatkan perlindungan hokum sesuai dengan konsep yang sudah ada, namun dalam prakteknya tidak demikian. Seperti apa yang di tuliskan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian Ekspresi Budaya Tradisional yaitu mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 28

budaya tradisional sebagai berikut, verbal tekstual baik lisan maupun tulisan dalam bentuk prosa maupun puisi yang berupa karya sastra ataupun narasi informatif, musik mencakup vokal instrumental atau kombinasinya, gerak mencakup tarian, teater mencakup wayang dan sandiwara adat, seni rupa baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan, dan upacara adat

Kasepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak Secara historis Kasepuhan Adat Banten Kidul dimulai dengan musyawarah para sesepuh pada zaman dahulu. Melalui musyawarah itu, tercipta lima turunan kasepuhan adat di seputar Banten selatan, Kasepuhan Bayah, Kasepuhan Cicarucub, Kasepuhan Citorek, Kasepuhan Ciptagelar di Jawa Barat dan Kasepuhan Cisungsang.<sup>4</sup> Kasepuhan Cisungsang adalah salah satu Kasepuhan yang masih menjaga dan melestarikan tradisi warisan leluhur, saat ini Kasepuhan Cisungsang dipimpin oleh Abah Usep Suyatma. Kasepuhan Cisungsang terdiri dari kurang lebih 187 rendangan (perwakilan keluarga adat) yang mewakili sekitar 13.000 (tiga belas ribu) masyarakat adat.

Istilah Kasepuhan berasal dari kata “Sepuh” dengan awalan “ka” dan akhiran “an”, kata sepuh berarti “kolot” dalam bahasa sunda atau “tua” dalam bahasa Indonesia. Sehingga Kasepuhan merupakan tempat dimana baris kolot (para orang tua) berkumpul membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat adat.<sup>5</sup> Sementara kata Cisungsang berasal dari dua suku kata, yaitu “ci” dan “sungsang”. Secara harfiah kata “ci” adalah bentuk singkat dari “cai” dalam bahasa Sunda, yang berarti air. Sedangkan “sungsang”, dalam bahasa Sunda berarti terbalik atau berlawanan dari keadaan yang sudah lazim. Maka istilah Cisungsang dapat diartikan air yang mengalir kembali ke hulu (mengalir secara terbalik). Sesepuh Kasepuhan Cisungsang percaya bahwa Cisungsang didirikan oleh anak Prabu Siliwangi yang bernama Prabu Walangsungsnag, hal ini juga yang mendasari penggunaan kepala Macan Belang sebagai lambang dari Kasepuhan Cisungsang.<sup>6</sup>

Bila di lihat dari wilayah Geografis Kasepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak maka secara administratif Kasepuhan Cisungsang terletak di Desa Cisungsang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Jarak dari kota Serang sekitar 185 kilometer, sementara dari kota Rangkasbitung sekitar 150 kilometer, dengan rute perjalanan melewati Kecamatan Cileles, Gunung Kencana, Malingping, Bayah dan Cikotok, dari Cikotok sekitar 35 kilometer. Kasepuhan Cisungsang dapat ditempuh menggunakan roda dua maupun roda empat, dengan kondisi jalan yang cukup baik.

<sup>4</sup> Yoki Yusanto, Ahmad Sihabudin dan Henriana Hatra. 2014. *Kasepuhan Cisungsang*. Pustaka Getok Tular & PT. Kemitraan Energi Industri. Hlm. 4.

<sup>5</sup> <http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/dest-det.php?id=475&lang=id> Diakses pada 13 Desember 2020

<sup>6</sup> Yoki Yusanto, Ahmad Sihabudin dan Henriana Hatra. Op.cit..Hlm. 2

Letak geografis Kasepuhan Cisungsang berada di daerah pegunungan tepat di tepi Taman Nasional Gunung Halimun Salak, keadaan itu berdampak pada pola hidup masyarakat yang mengandalkan bidang pertanian sebagai mata pencaharian utama. Sawah dan ladang merupakan sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat. Tidak hanya sebagai petani, masyarakat adat juga berprofesi di bidang lain seperti pedagang dan Gurandil (Penambang) di bekas galian tambang emas milik PT. Aneka Tambang Cikotok yang kini menjadi area pertambangan masyarakat setelah berhenti beroperasi.<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara dengan informan (Jaro) Secara umum masyarakat Cisungsang bagian dari Suku Baduy merupakan masyarakat agraris, hal ini dipengaruhi oleh letak geografis Cisungsang yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, mata pencaharian utama masyarakat adat adalah petani, baik pertanian lahan basah (sawah) maupun pertanian lahan kering (huma, perkebunan). Sebagai masyarakat agraris, Kasepuhan Cisungsang masih mempertahankan ajaran karuhun tentang Ngamumule pare (memelihara padi sesuai aturan adat).

Proses memelihara padi, mulai dari memilih bibit sampai panen kembali tidak dilakukan secara sembarangan, setiap tahapan harus melewati berbagai ritual, mulai dari tebar (menebar bibit), tandur atau melak pare (menyemai bibit di sawah), atau istilah Kasepuhan yaitu nibakeun sri ka bumi. Kemudian selama padi tumbuh masih dilakukan serangkaian ritual, mulai dari salamet beberes tandur, salamet mapag pare beukah, mipit pare, dibuat (panen), mocong pare (merapikan padi), ngunjil, ngadiukeun pare di leuit (memasukkan padi kedalam lumbung) nganyaran (mengkonsumsi beras baru hasil panen) dan sebagai acara puncak sekaligus awal dari siklus pertanian baru yaitu seren taun.<sup>8</sup> Selain itu masih ada ritual upacara Adat *Seren Taun* di Cisungsang Kabupaten Lebak.

Ritual upaca adat merupakan acara puncak dari serangkaian ritual yang terdapat dalam ritual *seren taun*. Ritual dilaksanakan pada hari minggu pagi, bertempat di depan *Leuit Si Jimat*. Penamaan *Si Jimat* berasal dari kebiasaan orang Sunda yang menganggap sesuatu yang berharga adalah sebuah *jimat*. Istilah *jimat* dianggap mempunyai sesuatu kekuatan magis yang dapat membawa keberuntungan atau keberkahan.<sup>9</sup> Upacara Adat diikuti oleh hampir semua element adat, baik itu *rendangan*, *baris kolot*, dan anggota masyarakat adat *Kasepuhan Cisungsang*.

---

<sup>7</sup> Juhendi., (2018) *Aktivitas Komunikasi Ritual Seren Taun (Studi Etnografi Aktivitas Komunikasi Ritual Seren Taun di Kasepuhan Cisungsang)*. Serang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>8</sup> lihat penelitian yang dilakukan oleh Juhendi., (2018) *Aktivitas Komunikasi Ritual Seren Taun (Studi Etnografi Aktivitas Komunikasi Ritual Seren Taun di Kasepuhan Cisungsang)*. Serang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

<sup>9</sup> Juhendi., (2018) *Aktivitas Komunikasi Ritual Seren Taun (Studi Etnografi Aktivitas Komunikasi Ritual Seren Taun di Kasepuhan Cisungsang)*. Serang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Upacara Adat dipimpin langsung oleh ketua adat, anggota keluarga seperti Neng Elisabeth yang merupakan anak kedua serta beberapa anggota keluarga yang lain juga turut menyertai upacara tersebut. Selaku pimpinan do'a yaitu *Mang Junadi*, beliau adalah orang yang bertanggung jawab atas ritual yang diselenggarakan di *Kasepuhan*. Sementara ada juga *Mang Lengser* yang akan mengantar para dayang-dayang yang membawa padi dan tukang *rengkong*. *Baris kolot* dan *rendangan* duduk rapi bersila mengikuti jalannya acara, pakaian *tikim* hitam dan *iket* yang merupakan seragam wajib yang harus dikenakan menambah suasana adat yang begitu kental.

Ritual dimulai dengan pembacaan doa-doa dan pembakaran kemenyan oleh *Mang Junadi*, hal ini dilakukan agar ritual berjalan lancar dan diberkati. Pembakaran kemenyan ini merupakan kebiasaan yang turun temurun yang sifatnya sakral, asap kemenyan dipercaya bisa menyampaikan maksud kepada mereka yang gaib, angklung buhun yang berada disamping Leuit Si Jimat ikut mengiringi puji-pujian diberengi dengan petikan kecapi. *Mang Lengser* menjemput Ketua Adat untuk memasuki tempat pelaksanaan ritual. Seren taun kali ini, yang bertugas memimpin ritual adalah Raden Angga Kusuma (Putra sulung Abah Usep). Tahun ini merupakan tahun pertama, upacara Adat tidak dipimpin langsung oleh Abah Usep sendiri, hal ini sedikit menandai akan adanya pergantian kepemimpinan adat Kasepuhan Cisungsang, mengingat Raden Angga sudah dewasa dan dalam berbagai kesempatan ritual tertentu ialah yang biasa menggantikan Abah Usep. Raden Angga memakai pakaian serba putih dan *iket* warna senada. Pakain serba putih yang dikenakan merupakan lambang kebersihan dan kesucian hati, berbeda dengan para *rendangan* yang memakai warna *hideung* "hitam".<sup>10</sup>

Puncak ritual pun dimulai dengan datangnya rombongan arak-arakan padi yang ditandu oleh 4 (empat) orang *rendangan*, tandu tersebut berisi pare indung diiringi para dayang-dayang gadis remaja lengkap dengan baju kebaya dan kain sampingnya. Tukang *rengkong* datang membawa padi untuk kemudian diमितकेन ke dalam leuit. Membawa padi dengan cara *direngkong* ini mempunyai keunikan tersendiri, padi tersebut digantungkan menggunakan tali yang terbuat dari ijuk pohon aren yang dikepang. Kemudian tali tersebut dipasangkan pada bambu berukuran besar yang pada kedua sisi ujungnya terdapat sebuah lubang sepanjang kurang lebih 30 cm (centi meter). Lubang pada kedua sisi bambu berguna untuk memantulkan gesekan antara tali ijuk dengan bambu sehingga menghasilkan bunyi yang nyaring dan khas. *Rengkong* harus selalu digoyangkan ke kiri dan ke kanan agar padi yang digantungkan ikut berayun. Ayunan padi akan menghasilkan gesekan antara tali ijuk dan bambu, gesekan itu menghasilkan nada yang konstan sehingga mengeluarkan

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan raden Angga Kusuma (Putra sulung abah usep) pada tanggal 19 November 2020 berisi tentang upacara adat, tata cara dan pelaksanaan budaya seren tahun yang di pimpin oleh putra sulungnya



irama yang khas layaknya alat musik. Penggunaan rengkong ini merupakan bagian dari ngamumule pare, di dalamnya terdapat upaya untuk memanjakan dan menghibur padi yang masyarakat setempat percaya bahwa padi adalah jelmaan dari Nyi Sri (Dewi Padi). Syair itu menjelaskan bahwa setelah benih padi disebar untuk kemudian ditanam, kini saatnya kembali dan dirapikan dalam sebuah tempat yang aman, yang dinamakan *leuit*. Setiap warga di *Kasepuhan* memiliki *leuit*, setidaknya setiap keluarga memiliki satu *leuit* untuk menyimpan hasil panen sebagai cadangan pangan, masyarakat adat hanya menggunakan beras sebagai bahan konsumsi dan tidak untuk dijual. Pada proses ritual upacara adat, ada padi yang tampak berbeda dari padi-padi yang lainnya, yaitu Pare indung.

Pare Indung tampak cantik dengan riasan seperti berbagai jenis kembang dan lembaran uang kertas. Pare indung memiliki lima buah ikatan kecil pada tangkai padinya dan ada juga yang hanya memiliki tiga ikatan. Uang kertas yang tertancap di padi tersebut merupakan simbol dari kesejahteraan. Upacara adat dilanjutkan dengan memasukan padi-padi yang diarak ke dalam leuit Si Jimat. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan istilah yang digunakan WIPO (*World Intellectual Property Rights*) dalam berbagai forum di dunia. Pemakaian istilah Ekspresi Budaya Tradisional yang dikemukakan oleh WIPO ditunjukkan untuk memberikan garis terhadap sesuatu karya budaya yang bersifat tradisional dan dimiliki oleh masyarakat tradisional sebagai karya intelektual yang berasal dari kebudayaan tradisional milik kelompok masyarakat tradisional. Pemberian makna tersebut akan menjadi acuan untuk menetapkan suatu karya intelektual dari budaya tradisional dan mengkaitkannya pada suatu masyarakat sebagai pengemban.<sup>11</sup> Adapun perlindungan atas Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Hak Cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang kemudian dijelaskan dalam pasal 38 Ayat (1) (2) (3) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta, secara berturut-turut akan disampaikan sebagai berikut :

- 1) Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara.
- 2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya

---

<sup>11</sup> Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Julinda, I. (2015). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan intelektual Komunal Masyarakat Sulawesi Tenggara Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Bandung, Universitas Padjajaran. Hal.3

Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 3) Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan mengenai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) tertera dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-undang No 28 Tahun 2014 mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi yang diuraikan diantaranya sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang berbentuk karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari, berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat.

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) melalui hukum hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan yang paling relevan dalam prinsip - prinsip hukum Kekayaan Intelektual, namun demikian perlindungan melalui hukum cipta bukan berarti tidak menemui masalah ketika persyaratan dan prinsip- prinsip perlindungan Hak Cipta akan diterapkan, seperti bentuk karya berwujud (*fixation work*), keaslian (*originality*), pencipta teridentifikasi (*identification of author*) dan jangka yang dibatasi. Persyaratan bentuk karya berwujud (*fixation*) dalam hukum cipta merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bilamana suatu karya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.<sup>13</sup>

Ekspresi budaya tradisional merupakan kekayaan intelektual komunal yang berbasis budaya tradisional mempunyai karakter yang tidak tertulis seperti sebagian besar dongeng, legenda, mitos, tarian dan lagu rakyat sehingga tidak bisa melindungi secara menyeluruh terhadap karya-karya ekspresi budaya tradisional tersebut, terkecuali untuk kategori ekspresi budaya tradisional non lisan. Padahal

---

<sup>12</sup> Kemenkumham Republik Indonesia, (2014) Lembar Negara Indonesia UU RI No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>13</sup> Dyah P.B.A, (2018) Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Yogyakarta. Universitas Janabdra Yogyakarta

tradisi itu sendiri yang mempunyai karakter tidak tertulis masih tetap eksis dan hidup di lingkup masyarakat tradisional. Konsep Kekayaan Intelektual (KI) terkait Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) berbeda dengan pemberian perlindungan pada jenis Hak Cipta lainnya. Hal ini dikarenakan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) tersebut kepemilikannya bukan bersifat individu namun kepemilikan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) tersebut merupakan kepemilikan secara komunal artinya Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dimiliki yang domain namanya adalah masyarakat umum atau paguyuban, asosiasi, atau wilayah/ daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Henriana pada tanggal 19 November 2020 terkait kegiatan Budaya Seren Taun di peroleh informasi atau menjelaskan bahwa budaya seren taun di Kasepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak ini merupakan tradisi yang sangat penting bagi masyarakat kasepuhan yang sudah diwariskan sejak generasi terdahulu.<sup>14</sup> Dalam konteks ini Budaya Seren Taun tidak bisa sepenuhnya untuk didaftarkan oleh satu pihak saja. Karena memang budaya ini dimiliki oleh masyarakat adat pada suatu daerah atau tempat tertentu juga, sehingga untuk diterapkan perlindungan hukum secara individu sangat sulit dilakukan. Senada juga disampaikan pula bahwa Ekspresi Budaya Tradisional merupakan milik bersama (komunal) suku bangsa pemiliknya. Tidak ada individu yang memiliki ekspresi budaya tradisional secara pribadi karena masyarakat secara bersama yang membuat ekspresi budaya tradisional tersebut hidup.

Berdasarkan data yang diperoleh yang di sampaikan oleh bapak Hatra dalam wawancara pada tanggal 19 November 2020) bahwa Seren Taun merupakan salah satu ritual yang dilakukan oleh masyarakat Kasepuhan Cisungsang yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Ritual ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa setelah panen padi dilaksanakan. Seren Taun merupakan akhir dan awal kegiatan sosial masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang. Disebut akhir, karena pada ritual Seren Taun seluruh masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang memberikan laporan aktivitasnya selama setahun ke belakang, disebut pula sebagai awal, karena pada ritual ini Kepala Adat (Abah Usep Suyatma Sr) memberikan wejangan wejangan dan bekal untuk aktivitas setahun ke depan. Kegiatan itu merupakan salah satu rangkaian upacara dalam rangka syukuran kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala kenikmatan yang telah diberikan selama satu tahun, terutama setelah warga melaksanakan panen hasil pertanian. Jadi Seren Taun adalah ungkapan syukur dan doa masyarakat sunda atas suka duka yang mereka

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Pihak Kasepuhan, Henriana Hatra. 19 November 2020,. Kasepuhan Cisungsang

alami terutama di bidang pertanian selama setahun yang telah berlalu dan tahun yang akan datang.<sup>15</sup>

Di Kabupaten Lebak sendiri budaya seren taun ini dimiliki oleh beberapa daerah yang tertuang dalam Perda Kabupaten Lebak No.8 Tahun 2015 terkait Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan bahwa ada beberapa masyarakat adat kasepuhan yang melakukan tradisi seren taun yang dinaungi oleh Kasepuhan Adat dan dipegang oleh Ketua Adat Kasepuhan masing masing, yaitu :

1. Wewengkon Citorek terdiri dari 12 Kasepuhan Adat
2. Guradog terdiri dari ± 55 Kasepuhan Adat
3. Bayah terdiri dari 5 Kasepuhan Adat
4. Wewengkon Sajira terdiri dari 4 Kasepuhan
5. Cicarucub terdiri dari ± 150 Kasepuhan Adat
6. Cisungsang terdiri dari ± 70 Kasepuhan

Banyaknya masyarakat adat istiadat kasepuhan dan tradisi seren taun sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Kabupaten Lebak maka perlunya suatu perlindungan hukum yang ada terkait indikasi geografis, pengetahuan tradisional dan budaya tradisional tersebut, namun dari keseluruhan budaya tradisional ini belum dilakukan inventarisasi sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian dari tradisi upacara adat seren taun tersebut. Adapun perlindungan yang ada hanya membahas mengenai pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat kasepuhan saja. Pengakuan dalam arti dan makna bahwa keberadaan budaya tersebut diakui secara normative/kaidah/hukum maupun secara peristiwa hukum.

Dalam hal ini masyarakat dan pihak kasepuhan adat belum memahami dan memikirkan sepenuhnya mengenai aspek perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUHC 2014, yang salah satunya dilakukan melalui kegiatan inventarisasi sebagai salah satu bentuk pendokumentasian dalam rangka perlindungan hukum. Tidak menutup kemungkinan, setiap tahun Kasepuhan Cisungsang selalu mengadakan acara seren taun ini maka secara tidak langsung pula ada dokumentasi yang dilakukan secara umum, namun tidak dengan format dokumentasi dalam rangka inventarisasi budaya tradisional yang tumbuh dan berkembang serta dilestarikan di Kabupaten Lebak. Ketika ada pihak luar yang memanfaatkan seni pertunjukan tradisional dipergunakan secara komersil, umumnya dilakukan oleh pariwisataawan dengan cara seni pertunjukan tari tradisional tersebut dipotret, di buat

---

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2015 terkait Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan

dalam bentuk video lalu dikomersilkan di Negeranya tanpa meminta izin pada daerah setempat sebagai pemilik ekspresi budaya tradisional (EBT) tersebut.

Pengambilan dokumentasi terhadap karya ekspresi budaya tradisional (EBT) oleh pihak yang tidak berhak dan tanpa izin dipergunakan untuk tujuan komersial tentu saja merugikan masyarakat pengembannya. Dalam rangka meminimalisasi kejadian-kejadian seperti itu, serta meningkatkan perlindungan terhadap karya ekspresi budaya tradisional, khususnya dalam kegiatan pendokumentasian sebagai salah satu bentuk pembuktian kepemilikan serta keberadaan karya ekspresi budaya tradisional pada suatu daerah sangat memegang peranan penting.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan responden (bapak Henriana Hatra) yang dilakukan di lapangan, menginformasikan bahwa pihak kasepuhan memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan kegiatan inventarisasi dokumentasi yang berkaitan dengan Budaya Seren Taun tersebut selama digunakan untuk hal yang positif. Sementara itu mengenai Kekayaan Intelektual (KI) Komunal Budaya Seren Tahun Kasepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak itu sendiri, pihak kasepuhan belum memiliki hak cipta, karena mempertimbangkan beberapa faktor yang ada salah satunya yaitu Budaya Seren Taun bersifat komunal, dalam artian tidak hanya dimiliki oleh Kasepuhan Cisungsang saja, hal itu tidak memungkinkan Pihak Kasepuhan untuk tidak segera mendaftarkan hak cipta terkait.<sup>16</sup>

Pada kenyataannya Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak sendiri belum memiliki peraturan daerah (Perda) khusus yang mengatur mengenai hak hipta dan perlindungan bagi budaya tradisional (Kekayaan Intelektual Komunal). Oleh karena itu edukasi dan sosialisasi tentang keberadaan Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 juga menjadi penting dan urgen dilaksanakan secara berkelanjutan, agar selain pemerintah melaksanakan kewajiban pendokumentasian, masyarakat juga memahami dan menyadari akan pentingnya melindungi karya-karya warisan tradisional yang bernilai tinggi yang mereka emban agar tetap lestari dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab.

Hal ini juga telah di jelaskan oleh peneliti Endang Purwaningsih, dalam tulisannya bahwa diperlukan bantuan, motivasi dan insentif Pemerintah, dalam rangka menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual warisan bangsa. Pemberdayaan dengan pendekatan partisipatif perlu didukung oleh penghargaan, kesadaran hukum, dan kepedulian serta kerjasama berbagai pihak. Pemerintah berperan aktif, didukung oleh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, konsultan dan kampus dalam rangka perlindungan dan pelestarian warisan budaya tradisional. Disisi lain upaya

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan ketua adat (puun) Cisungsang pada hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020

pelindungan kekayaan intelektual (KI) sebagai upaya pengakuan terhadap suatu hak terdiri dari dua sistem, pertama, Sistem Konstitutif, system ini memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika telah melalui proses permohonan pendaftaran atau didaftarkan. Ke Direktorat Jendral Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sistem ini mewajibkan adanya pendaftaran atas kekayaan intelektual (hak cipta, merek, paten, desain industry, desain tata letak sirkuit terpadu, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, dan budaya tradisional) untuk mendapatkan perlindungan hak intelektual manusia tersebut oleh pemohon tersebut yang pertama kali biasa dikenal dengan sebutan *first to file system*. Konsep pelindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum, menurut system konstitutif bahwa kekayaan intelektual seseorang hanya diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang jika didaftarkan. Tidak mendaftarkan berarti tidak mendapat pengakuan dan ada perlindungan hukum. Yang kedua adalah Sistem deklaratif, tidak mengharuskan adanya pendaftaran KI, tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang memiliki kepastian hukum. Sistem ini memberikan perlindungan hukum pada pencipta/pemegang/pemakai pertama kekayaan intelektual (KI), sehingga system deklaratif sering disebut juga *first to use system*. Melalui sistem ini tidak diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan memastikan sudah tidak ada pihak lain yang terlenih dahulu melakukan pendaftaran.

Untuk itu ekspresi budaya tradisional berupa seren tahun di Cisungsang Kabupaten Lebak perlu pengaturan secara khusus pada tingkat Pemerintahan Daerah sebagai bentuk turunan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual komunal (EBT, Pengetahuan Tradisional, dan Indikasi Geografis). Relevansinya adalah eksistensi kekayaan komunal yang ada di Cisungsang, Kabupaten Lebak tersebut dapat di lindungi hukum, dimanfaat secara ekonomi, budaya yang bermartabat, serta masyarakat setempat mendapatkan pengakuan dan edukasi dari budaya ttradisional tersebut. Oleh karena itu dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum perlunya adanya legalitas. Legalitas didapat melalui proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektual dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pemiliknya atau pemegang hak kekayaan intelektual atau kuasanya. Permohonan pendaftaran kekayaan intelektual diajukan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **2. Faktor yang mempengaruhi Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Seren Taun Kasepuhan Cisungsang di Kabupaten Lebak**

Berdasarkan data yang di peroleh melalui wawancara dengan bapak Usep selaku pemangku jabatan pimpinan di kasepuhan Cisungsang tersebut memberikan informasi bahwa faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap budaya seren tahun adalah budaya, masyarakat, alat sarana prasarana dan penegak hukumnya. Dan pernyataan ini juga di amini oleh beberapa para pimpinan yang ada di desa Cisungsang.<sup>17</sup>

Demikian juga apa yang di sampaikan oleh Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu : hukum sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, yang sangat relevan dengan perlindungan hukum itu sendiri. Juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.<sup>18</sup>

Dari lima faktor tersebut merupakan ukuran dan merupakan suatu sistem dimana antara factor satu dan faktor yang lain mempunyai fungsi, peranan, tugas, wewenang masing masing serta mempunyai tujuan yang sama. Dalam faktor tersebut tidak boleh saling berbenturan/tumpah tindih satu sama lain sehingga penegakan hokum dalam tujuan tersebut akan terwujud.

Berkaitan dengan penegakan hukum dan implementasi ketentuan Pasal 38 Undang- Undang Hak Cipta (UUHC) tahun 2014 dalam rangka perlindungan hukum terhadap karya Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) bidang budaya tradisional Seren Taun Kasepuhan Cisungsang di Kabupaten Lebak, berdasarkan hasil studi empiris, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap budaya tradisional Seren Taun Kasepuhan Cisungsang sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Lebak.

Semakin baik suatu peraturan hukum yang ada maka akan semakin memungkinkan dalam upaya penegakannya. Namun jika sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sulit upaya menegakkannya. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis,dan filosofis. Dalam hal ini menjelaskan bagaimana pengetahuan hukum masyarakat di Kabupaten

---

<sup>17</sup> Purwaningsih, E. (2012) Partisipasi Masyarakat Dalam perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Warisan Bangsa. Jakarta. Universitas YARSI Jakarta

<sup>18</sup> <https://kelashukum.com/2019/11/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum/> Diakses pada 25 November 2020

Lebak, berkaitan dengan keberadaan Pasal 38 Tahun 2014 Tentang Undang Undang Hak Cipta. Sesuai dengan hasil penelitian di Kasepuhan Cisungsang, Kabupaten Lebak berkaitan dengan pemahaman hukum tentang hak cipta, khususnya yang berhubungan dengan Budaya Seren Taun Kasepuhan Cisungsang, bisa uraikan sebagai berikut :

- a) Pemahaman hukum yang ada hanya sebatas mengetahui keberadaan dan belum memahami betul terkait keberadaan Undang-Undang Hak Cipta.
- b) Terhadap pelaku pengembang dan masyarakat adat kasepuhan, mereka mengemukakan bahwa mereka belum mengetahui dan memahami secara lebih dalam keberadaan Undang-Undang Hak Cipta. Dimana mereka hanya menjalankan budaya Seren Taun tersebut yang merupakan tradisi yang diwariskan turun temurun yang mereka dapat dari nenek moyang dan leluhur. Mereka mengadakannya setiap satu tahun sekali sebagai bentuk rasa syukur kepada tuhan yang maha esa terhadap hasil bumi selama satu tahun. Adapun selama ini pihak kasepuhan dan masyarakat adat belum mengetahui bahwa budaya tradisional ini perlu perlindungan hukum terkait Undang Undang Hak Cipta.
- c) Penegak Hukum dimana dalam upaya penegakan hukum di lingkungan masyarakat adat kasepuhan, maka pentingnya untuk menggandeng pihak pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum tersebut. Pihak kasepuhan sendiri sudah memiliki relasi yang cukup baik dengan Pemerintah Daerah, Aparatur Daerah, dan pihak pihak terkait dalam penyelenggaraan Seren Taun Kasepuhan Cisungsang. Namun memang, belum adanya pembahasan lebih lanjut mengenai perlindungan budaya hak cipta tersebut.
- d) Sarana dan fasilitas. Faktor sarana dan fasilitas yang ada sangat tergantung pada penegakan hukum, dengan sumber daya manusia yang terampil sebagai pengemban ekspresi budaya tradisional, pengorganisasian yang baik dan keuangan yang terkelola. Maka akan tercapainya penegakan hukum yang baik pula. Ada upaya bagi pihak kasepuhan untuk melindungi budaya tradisional Seren Taun Cisungsang sebagai ekspresi budaya tradisional, namun pihak kasepuhan belum bisa mengambil tindakan lebih lanjut karena masih perlu memahami tentang Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri. Serta mempertimbangkan beberapa hal terkait Budaya Seren Taun yang bersifat Komunal juga karena mendaftarkan hak cipta. Pemerintah Kabupaten Lebak sendiri belum membuat Peraturan Terkait Hak Cipta Budaya Tradisional ini melainkan sebagaimana yang tertuang dalam Perda No.8 Tahun 2015 hanya memberikan terkait Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan sebagai payung hukumnya.



- e) Masyarakat merupakan salah satu faktor dimana sebuah aturan itu dapat diterima atau tidak diterima oleh masyarakat yang bersangkutan. Berkaitan dengan ini perangkat daerah atau pemerintah, pihak kasepuhan dan masyarakat adat belum memahami sepenuhnya keberadaan Undang-Undang Hak Cipta, berkaitan dengan itu juga dalam perkembangannya belum pernah terjadi masalah berkaitan dengan Hak Cipta terkait Budaya Seren Taun Kasepuhan Cisungsang di Kabupaten Lebak.
- f) Kebudayaan di Indonesia memiliki keberagaman, yang mana bentuk kebudayaan tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya hukum bangsa Indonesia yang menganut konsep budaya yang bersifat *communal rights* terlebih berkaitan dengan hukum hak kekayaan intelektual komunal yang berarti kebudayaan tersebut milik bersama. Hak milik yang ada merupakan hak milik bersama masyarakat tersebut. Demikian juga dengan budaya tradisional Seren Taun Kasepuhan Cisungsang yang ada di Kabupaten Lebak. Budaya Seren Taun yang ada di Kabupaten Lebak yang tersebar di beberapa kecamatan memiliki rangkaian acara yang hampir sama dengan kasepuhan lain. Hal yang berkaitan dengan Hak Cipta terkait menjaga, inventarisasi, dan melindungi pihak kasepuhan memberikan kebebasan selama digunakan dalam hal yang positif, tidak mewajibkan untuk meminta izin kepada pihak kasepuhan.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisa maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Konsep Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Seren Taun Cisungsang di Kabupaten Lebak belum terlaksana dengan baik dan efektif, dikarenakan beberapa faktor yang mana mengharuskan pihak kasepuhan untuk mempertimbangkan kembali yang berhubungan kekayaan intelektual komunal budaya seren taun tersebut. Budaya Seren Taun tersebut merupakan budaya tradisional menjadi milik masyarakat. Dan pihak kasepuhan dan masyarakatpun hanya sebatas mengetahui dan belum memahami secara mendalam mengenai Undang-Undang Hak Cipta khususnya mengenai Pasal 38 dari Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Pemahaman yang kurang terhadap substansi perlindungan karya Ekspresi Budaya Tradisional bisa dikatakan karena masyarakat belum mengetahui bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual memegang peranan penting sebagai sarana kepastian hukum akan perlindungan karya ekspresi budaya tradisional yang masyarakat sebagai pengemban dan pengelola.
2. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional Seren Taun Kasepuhan Cisungsang sebagai ekspresi budaya

tradisional di Kabupaten Lebak adalah faktor hukumnya, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

Adapun saran ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi kajian ilmu hukum :

1. Bagi Masyarakat Cisungsang penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang hukum kekayaan Intelektual khususnya Kekayaan Intelektual (KI) Komunal yaitu Budaya Seren Taun Kasepuhan Cisungsang di Kabupaten Lebak. Betapa penting arti dan makna Budaya seren tahun bagi masyarakat Cisungsang.
2. Bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lebak khususnya, Provinsi Banten secara umum sangat dibutuhkan peranannya mengingat masih belum optimalnya perlindungan Kekayaan Intelektual dalam bidang Ekspresi Budaya Tradisional (KI Komunal). Masyarakat adat dan aturan-aturan adat di dalamnya haruslah menjadi kekayaan benda yang perlu regulasi pemerintah sehingga mempunyai payung hukum sebagai komunitas manusia yang berbudaya. Dalam rangka perlindungan hukum serta pelestarian keberadaan budaya tradisional seren taun di Kabupaten Lebak, sangat penting dilakukan kegiatan inventarisasi dan pendokumentasian, diharapkan peran serta pemerintah daerah Kabupaten Lebak dengan berbagai pihak terkait termasuk masyarakat (masyarakat paguyuban dan masyarakat patembayan) maupun kampus.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Abdulkadir, Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2007.
- Alan Dundes dalam James Danandjaja. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, Dan Lain-Lain*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984.
- Sopnar Maru Hutagalung. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan* Jakarta: Sinar Grafika, 1956.
- Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yoki Yusanto, Ahmad Sihabudin dan Henriana Hatra. *Kasepuhan Cisungsang*. Pustaka Getok Tular & PT. Kemitraan Energi Industri, 2014.

**Jurnal :**

- Dyah Budi Permata Asri ,2018 *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Yogyakarta. Universitas Janabadra Yogyakarta
- Ida, A.S & I Gede, A.K. (2018). *Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional; Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabutapen Bangli*. Bali
- Juhendi,. 2018 *Aktivitas Komunikasi Ritual Seren Taun ( Studi Etnografi Aktivitas Komunikasi Ritual Seren Taun di Kasepuhan Cisungsang*. Serang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Julinda, I. (2015). *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan intelektual Komunal Masyarakat Sulawesi Tenggara Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Bandung, Universitas Padjajaran.
- Kholis, R. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Tradisional*.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Purwaningsih, E. 2012, *Partisipasi Masyarakat Dalam perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Warisan Bangsa*. Jakarta. Universitas YARSI Jakarta
- Rahayu Hartini, *Kajian Implementasi Pinsip-Prinsip Perlindungan HKI Dalam Peraturan HKI Di Indonesia*, Malang
- Roisah, Kholis. *Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Tradisional. Majalah Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 35, 2006.
- Shidarta, 2004, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, Disertasi, (Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan.
- Sukihana, Ida Ayu, and I Gede Agus Kurniawan. “Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional : Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabutapen Bangli.” *JMHU: Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i01.p05>.
- WIPO, “Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resource Traditional Knowledge and Folklore,” Survey on Existing Form of Intellectual Property Protection for Traditional Knowledge Prepared by the Secretariat.

